

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR  
DAN TUNA SUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila yang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu diadakan penanganan secara komprehensif dan terkoordinasi, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan sosial agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia di Kabupaten Temanggung;

b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila;

Mengingat ; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang Undangan;
24. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 seri C Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
dan  
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN PENGEMIS,  
GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR DAN TUNA SUSILA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Petugas yang berwenang yang selanjutnya disebut petugas adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanganan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila.
7. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
8. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum.
10. Orang terlantar adalah orang yang kehabisan/kehilangan bekal (harta benda) dalam perjalanan.

11. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seks tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materiil bagi dirinya maupun pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan norma sosial, agama dan kesusilaan termasuk didalamnya mucikari, pria tuna susila, waria tuna susila.
12. Balai Rehabilitasi atau Panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
13. Pelayanan sosial adalah Proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
18. Tim penanganan terpadu yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila yang beranggotakan SKPD dan Instansi lintas sektoral.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, dan Tuna Susila.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menjamin pelaksanaan penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah mereka yang melakukan kegiatan mengemis, menggelandang, dan melakukan perbuatan tuna susila serta Orang yang Terlantar di Daerah baik yang berasal dari dalam daerah atau luar daerah.

BAB IV  
PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN, DAN TUNA SUSILA  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Tuna Susila berazaskan:
  - a. Kemanusiaan;
  - b. Nondiskriminasi;
  - c. Keadilan;
  - d. Kesejahteraan;
  - e. Kesetiakawanan; dan
  - f. Pemberdayaan.
- (2) Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Tuna Susila dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Penanganan Pengemis, Gelandangan, dan Tuna Susila ditujukan kepada :

- a. Perseorangan;
- b. Keluarga;
- c. Kelompok; dan/ atau
- d. Masyarakat.

Pasal 6

Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila dilaksanakan dalam bentuk usaha :

- a. Preventif;
- b. Represif;
- c. Rehabilitatif ; dan
- d. Bimbingan Lanjut.

Bagian Kedua  
Usaha Preventif

Pasal 7

- (1) Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi.
- (2) Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya lagi.

Bagian Ketiga  
Usaha Represif

Pasal 8

- (1) Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk Razia atau penanganan secara kasuistik yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanganan Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Bagian Keempat  
Usaha Rehabilitatif

Pasal 9

- (1) Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.
- (2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi Sosial/Panti Pemerintah maupun swasta atau Instansi lainnya termasuk Rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Bagian Kelima  
Bimbingan Lanjut

Pasal 10

- (1) Bimbingan Lanjut adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan Petugas sosial kepada Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Pekerja sosial dengan bentuk :
  - a. penyiapan resosialisasi bagi Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila;
  - b. peningkatan kondisi perekonomian Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila melalui SKPD terkait dan dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
  - c. menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan dan tuna susila untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 11

Pelaksanaan Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 , Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing Instansi lintas sektoral di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. menjalin Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan atau Kabupaten/Kota lain;

- c. pelayanan terhadap Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila pada tahap awal dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya; dan/atau
- d. melaksanakan tindakan lain yang diperlukan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Pengemis, Gelandangan dan Tuna Susila yang berasal dari luar daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal melalui instansi yang mengurus permasalahan sosial.

### BAB V PENANGANAN ORANG TERLANTAR

#### Pasal 13

Penanganan Orang Terlantar dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Identifikasi dan asesmen terhadap permasalahan dan kebutuhan orang terlantar;
- b. Orang terlantar yang benar-benar terlantar setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak POLRI selanjutnya diberikan surat pengantar perjalanan dan bantuan sesuai kemampuan Daerah agar dapat kembali ke daerah asal /tujuannya.

### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat secara kelompok atau perorangan ikut berperan aktif dalam usaha preventif dengan cara:
  - a. memberikan pemahaman bahwa kegiatan mengemis, menggelandang dan tuna susila merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat melalui forum atau pertemuan yang ada dilingkungan setempat.
  - b. tidak memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau barang kepada pengemis dan gelandangan.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan usaha rehabilitasi bagi pengemis, gelandangan dan tuna susila dengan mendirikan panti sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat secara kelompok atau perorangan mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan dan tuna susila untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya pasca rehabilitasi.

### BAB VII LARANGAN

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mengemis dan/atau menggelandang dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dilarang memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang dan atau membantu kegiatan mengemis dan/atau menggelandang.



- (3) Setiap orang dilarang melakukan, membantu dan/atau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan perbuatan tuna susila.
- (4) Setiap orang terlarang dilarang memberikan keterangan palsu dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

## BAB VIII PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencataan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

1. Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 15 Februari 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENANGANAN PENGEMIS, GELANDANGAN, ORANG TERLANTAR  
DAN TUNA SUSILA

I. UMUM.

Bahwa pada prinsipnya setiap manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menentukan penghidupan dan kehidupannya. Namun hak dan kesempatan tersebut tidak semua manusia dapat melaksanakan sesuai dengan harapan hidupnya karena adanya keterbatasan kemampuan baik phisik, phsykis maupun sikap mental serta terdapatnya kesenjangan dalam kehidupan masyarakat sehingga timbul permasalahan-permasalahan sosial khususnya masalah pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila.

Pada hakekatnya tidak ada seorangpun yang secara sadar berkeinginan menjadi pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila, mereka melakukan karena suatu keadaan yang terpaksa, satu dan lain hal untuk mempertahankan hidupnya.

Bahwa dikabupaten Temanggung menunjukkan adanya gejala peningkatan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila, dimana masalah ini merupakan permasalahan sosial yang kompleks serta merupakan pelanggaran terhadap norma hukum maupun norma kemasyarakatan.

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka sedini mungkin perlu penanganan agar tidak membawa dampak dan citra negatif serta mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa upaya penanganan terhadap masalah pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta perlu dukungan dari masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila.

II. PASAL DEMI PASAL ;

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a,

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan azas nondiskriminatif adalah dalam penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila.

huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila dilaksanakan dengan melibatkan SKPD, instansi terkait dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila sebelum dilakukan tindakan lanjut

Huruf d

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang diperlukan antara lain adalah tata cara penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan tuna susila termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.